



KEPALA DESA BAJULAN
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA BAJULAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAJULAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 7169);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 43);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2026 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 Nomor 6);
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 35);
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 40);
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 50);

27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 4);
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 52);
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 23);
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 Nomor 35);
32. Peraturan Desa Bajulan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Bajulan Tahun 2025 Nomor 4)
33. Peraturan Desa Bajulan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Bajulan Tahun 2025 Nomor 7)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAJULAN
dan
KEPALA DESA BAJULAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 semula Berjumlah Rp. 1.277.478.548,- (Satu Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 160.308.148,- (Seratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Seratus Empat Puluh Delapan Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.117.170.400,- (Satu Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Empat ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp.	1.277.478.548,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(158.975.248,00)</u>
Jumlah Pendapatan perubahan	Rp.	1.118.503.300,00

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp.	1.277.478.548,00
b. bertambah/(berkurang	<u>Rp.</u>	<u>8.893.900,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	1.286.372.448,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp.	(167.905.148,00)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>167.905.148,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	167.905.148,00

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Bajulan.

Ditetapkan di Bajulan
pada tanggal 15 September 2026



Diundangkan di Bajulan
pada tanggal 15 September 2026



LEMBARAN DESA BAJULAN TAHUN 2026 NOMOR 2

Nomor : 2
Tahun : 2026

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BAJULAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	0,00	1.332.900,00	1.332.900,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.109.477.400,00	1.117.074.400,00	7.597.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	168.001.148,00	96.000,00	(167.905.148,00)	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.277.478.548,00	1.118.503.300,00	(158.975.248,00)	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	335.976.540,00	335.976.540,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	597.187.951,00	631.946.659,00	34.758.708,00	
5.3.	Belanja Modal	292.658.057,00	262.829.249,00	(29.828.808,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	51.656.000,00	55.656.000,00	4.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.277.478.548,00	1.286.408.448,00	8.929.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(167.905.148,00)	(167.905.148,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	0,00	167.905.148,00	167.905.148,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	0,00	167.905.148,00	167.905.148,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	167.905.148,00	167.905.148,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Batayan, 15 September 2026